



BUPATI REMBANG

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR *27* TAHUN 2009

TENTANG

**SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU
PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006-2010 Kabupaten Rembang, prioritas pembangunan jangka menengah di Kabupaten Rembang adalah mewujudkan Rembang yang sejahtera dan mandiri melalui pembangunan kawasan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan sumber daya dan pelayanan sosial;
 - b. bahwa dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pembangunan bidang pendidikan menengah diprioritaskan pada upaya peningkatan akses pelayanan dan mutu pendidikan menengah;
 - c. bahwa dalam upaya peningkatan akses pelayanan dan mutu pendidikan pada jenjang pendidikan menengah bagi peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu, perlu ditetapkan kebijakan yang memberikan prioritas pada peserta didik dari keluarga tidak mampu melalui Kebijakan Sekolah Gratis;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sekolah Gratis bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu pada jenjang Pendidikan Menengah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SEKOLAH GRATIS BAGI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU PADA JENJANG PENDIDIKAN MENENGAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Bagian Kesatu
Definisi**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Rembang.
2. Bupati adalah Bupati Rembang.

3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinpendik adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
4. Kantor Departemen Agama yang selanjutnya disingkat Kandepag adalah Kantor Departemen Agama Kabupaten Rembang.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Rembang.
6. Pendidikan Menengah adalah lanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
7. Satuan pendidikan yang selanjutnya disebut sekolah adalah kelompok layanan pendidikan menengah yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal yang berada di bawah pembinaan Dinpendik yang meliputi Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta di bawah pembinaan Kantor Departemen yaitu Madrasah Aliyah (MA) dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).
8. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat kabupaten yang tidak mempunyai hubungan hirarkis.
9. Komite Sekolah adalah lembaga mandiri yang dibentuk dengan Keputusan Kepala Sekolah dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
10. Biaya satuan pendidikan yang selanjutnya disebut biaya pendidikan adalah biaya untuk penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan yang meliputi biaya operasional dan investasi.
11. Biaya operasional sekolah adalah biaya satuan pendidikan yang berupa biaya personalia dan non personalia.
12. Biaya investasi sekolah adalah biaya pada satuan pendidikan yang berupa biaya investasi lahan pendidikan dan biaya investasi selain lahan pendidikan.
13. Biaya pribadi peserta didik adalah biaya personal yang meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.
14. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada satuan pendidikan SMA, MA, SMK, dan MAK.
15. Peserta didik dari keluarga tidak mampu adalah peserta didik yang berdasarkan kriteria tertentu ditetapkan sebagai peserta didik dari keluarga tidak mampu.
16. Keluarga tidak mampu adalah keluarga yang berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh instansi berwenang sebagai keluarga tidak mampu.
17. Gratis adalah pembebasan biaya sekolah peserta didik dari keluarga tidak mampu guna mendukung biaya pendidikan di sekolah meliputi biaya operasional dan biaya investasi, kecuali biaya pendaftaran.

18. Rintisan Sekolah Standar Nasional (RSSN) atau disebut dengan Sekolah Potensial adalah sekolah yang relatif masih banyak kekurangan/kelemahan untuk memenuhi kriteria sekolah yang sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan.
19. Sekolah Standar Nasional (SSN) adalah Sekolah yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan.
20. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) adalah Sekolah Standar Nasional yang untuk menjadi SBI masih melalui fase rintisan dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia, kelembagaan, sistem regulasi, pemodernisasian sistem informasi manajemen pendidikan, dan penguatan peranserta masyarakat.
21. Sekolah Bertaraf Internasional (SBI) adalah Sekolah nasional yang menyiapkan peserta didiknya berdasarkan Standar Nasional Pendidikan dan tarafnya internasional sehingga lulusannya memiliki kemampuan daya saing internasional.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Sekolah gratis dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan pendidikan menengah kepada masyarakat yang berasal dari keluarga tidak mampu untuk memasuki satuan pendidikan SMA, MA, SMK, dan MAK dalam menjamin terselenggaranya pendidikan tanpa diskriminasi.

Pasal 3

Sekolah gratis bertujuan :

- a. membebaskan biaya operasional dan biaya investasi bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- b. sebagai upaya meningkatkan pelayanan akses pendidikan menengah yang diukur berdasarkan indikator angka partisipasi sekolah, dengan tetap memperhatikan mutu pendidikan.

BAB II

KRITERIA PESERTA DIDIK DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

Pasal 4

- (1) Peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu merupakan penduduk Kabupaten Rembang yang dibuktikan dengan kartu keluarga yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Sekolah bersama Komite Sekolah membuat daftar nama peserta didik yang berhak mendapatkan bantuan pendidikan dari Pemerintah Kabupaten berdasarkan data keluarga tidak mampu yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik Kabupaten Rembang.

Pasal 5

- (1) Orang tua/wali peserta didik yang tidak tercantum dalam data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), melalui Sekolah dan Komite Sekolah dapat

mengajukan permohonan bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah Kabupaten kepada Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Kepala Dinpendik .

- (2) Tim Verifikasi melakukan verifikasi atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tim Verifikasi membuat daftar nama peserta didik yang memenuhi kriteria berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

- (1) Daftar nama peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (3) dipasang di papan pengumuman sekolah dan/atau disampaikan dalam rapat orang tua/wali peserta didik dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sebelum ditetapkan agar dapat diketahui oleh peserta didik, orang tua/wali dan masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan pada satuan pendidikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.
- (3) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) , beranggotakan dari unsur Dinpendik dan Dewan Pendidikan.

BAB III

KATEGORI SEKOLAH

Pasal 7

- (1) Dalam penentuan kualitas pelayanan, Sekolah di bawah pembinaan Dinpendik dikategorikan dalam RSSN, SSN, RSBI, dan SBI.
- (2) Pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, berkewajiban mengembangkan sekolah sesuai dengan kategori sekolah.
- (3) Pengembangan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara intens, terarah, terencana, bertahap berdasarkan skala prioritas dan mempertimbangkan keberagaman sekolah melalui fase rintisan SSN dan SBI.
- (4) Kategori sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Kategori sekolah di bawah pembinaan Kandepag ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB IV

PELAKSANAAN SEKOLAH GRATIS

Pasal 8

- (1) Sekolah Gratis diselenggarakan dalam rangka membebaskan orang tua atau wali peserta didik keluarga tidak mampu dari biaya operasional dan investasi di sekolah.

- (2) Sekolah Negeri yang berada di bawah pembinaan Dinpendik wajib melaksanakan Sekolah Gratis.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat di bawah pembinaan Dinpendik, dan sekolah di luar pembinaan Dinpendik dapat melaksanakan Sekolah Gratis.
- (4) Peraturan Bupati ini tidak berlaku bagi SMA dan MA yang didirikan setelah berlakunya Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 9

- (1) Setiap peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu berhak mendapatkan biaya pendidikan.
- (2) Pemerintah Kabupaten sesuai kemampuannya memberi bantuan biaya pendidikan kepada peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu.
- (3) Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kemampuannya memberi beasiswa untuk keperluan biaya pribadi peserta didik.
- (4) Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan pada sekolah yang berada dalam wilayah hukum Kabupaten Rembang.
- (5) Pemerintah Kabupaten membiayai sebagian biaya pendidikan pada sekolah, berdasarkan satuan biaya per peserta didik dari keluarga tidak mampu setiap bulan selama satu (1) tahun.
- (6) Besarnya biaya pendidikan yang diberikan kepada Sekolah Negeri di bawah pembinaan Kandepag, dialokasikan setelah diserahkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari masing-masing sekolah kepada Dinpendik.
- (7) Besarnya satuan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pemerintah Kabupaten sebagai penanggungjawab sekolah negeri yang diselenggarakan pemerintah kabupaten, menyediakan biaya investasi sesuai dengan kemampuan daerah.
- (9) Besarnya biaya pendidikan yang diberikan kepada sekolah disesuaikan dengan kategori sekolah yang bersangkutan.

BAB VI

BENTUK BANTUAN

Pasal 10

- (1) Biaya operasional pada sekolah negeri di bawah pembinaan Dinpendik, setiap tahun dituangkan dalam bentuk Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) sesuai dengan alokasi anggaran yang ditetapkan.
- (2) Biaya operasional sekolah swasta di bawah pembinaan Dinpendik dan sekolah swasta di luar pembinaan Dinpendik berbentuk Bantuan Sekolah.

- (3) Biaya operasional untuk sekolah negeri di bawah pembinaan Kandepag dilaksanakan melalui mekanisme tersendiri.
- (4) Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan alokasi biaya investasi bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (8), setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati atas rekomendasi dari Tim Dinas yang dibentuk oleh Kepala Dindik.

BAB VII

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dan orang tua/wali peserta didik berperan serta di bidang pendidikan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasan pendidikan.
- (2) Masyarakat dan/atau orang tua/wali peserta didik dari keluarga tidak mampu dapat berperan serta dalam pembiayaan penyelenggaraan pendidikan atas dasar kehendak sendiri melalui Komite Sekolah.
- (3) Pelaksanaan dan mekanisme peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dengan ketentuan tersendiri.

BAB VIII

PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Dindik melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan sekolah gratis sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengarahan dan bimbingan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilaksanakan secara bertahap :

- a. pada tahun pertama, sekolah gratis diperuntukkan bagi peserta didik kelas 10 dari keluarga tidak mampu.
- b. pada tahun kedua, sekolah gratis diperuntukkan bagi peserta didik kelas 10 dan kelas 11 dari keluarga tidak mampu.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembiayaan pendidikan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 27 Juni 2009

BUPATI REMBANG



H.MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 27 JUNI 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG



HAMZAH FATONI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2009 NOMOR 27

LAMPIRAN : Peraturan Bupati Rembang
Nomor : 27 Tahun 2009
Tanggal : 27 Juni 2009

KRITERIA KELUARGA TIDAK MAMPU

NO.	KOMPONEN	KRITERIA
1.	Memiliki lantai bangunan tempat tinggal	Kurang dari 8 meter persegi per anggota keluarga
2.	Memiliki jenis lantai bangunan tempat tinggal terluas	dari bambu/tanah atau keramik/semen/kayu keadaan jelek/kualitas rendah
3.	Memiliki jenis dinding bangunan tempat tinggal terluas	dari bambu/rumbia atau tembok/kayu keadaan jelek/kualitas rendah
4.	Memiliki fasilitas tempat buang air besar (jamban/kakus)	Bersama/umum/lainnya atau sendiri kondisi jelek
5.	Sumber air minum	Sumur atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan
6.	Sumber penerangan utama	Bukan listrik
7.	Bahan bakar utama untuk memasak sehari-hari	Minyak tanah/kayu/arang
8.	Berapa kali dalam sehari anggota rumah tangga makan	Kurang dari 3 kali
9.	Berapa kali dalam seminggu rumah tangga membeli daging/ayam/susu	Tidak pernah atau sekali
10.	Berapa stel pakaian baru dalam setahun biasanya dibeli oleh/untuk setiap/sebagian besar anggota rumah tangga	Tidak pernah atau sekali
11.	Tidak memiliki barang-barang berharga	Tabungan, Emas, TV berwarna, Ternak, Sepeda motor masing-masing senilai Rp. 500.000,-

BUPATI REMBANG



H. MOCH. SALIM